



RENCANA KERJA

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 dapat diselesaikan. RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan.

Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RENJA Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 ini, diucapkan terima kasih.

Sumbawa Besar,

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

DAFTAR ISI

<i>KATAR PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. <i>Latar Belakang</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Landasan Hukum</i>	<i>2</i>
1.3. <i>Maksud dan Tujuan</i>	<i>6</i>
1.4. <i>Sistematika Penulisan</i>	<i>6</i>
<i>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</i>	<i>7</i>
2.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah</i> <i>Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	<i>7</i>
2.2. <i>Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>23</i>
2.3. <i>Isus-isu Penting Penyelenggaraan Tugas</i> <i>dan Fungsi Perangkat Daerah</i>	<i>25</i>
2.4. <i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</i>	<i>30</i>
2.5. <i>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</i>	<i>42</i>
<i>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>43</i>
3.1. <i>Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional</i>	<i>43</i>
3.2. <i>Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah</i>	<i>44</i>
3.3. <i>Program Kegiatan</i>	<i>45</i>
<i>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>47</i>
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>48</i>

BAB I

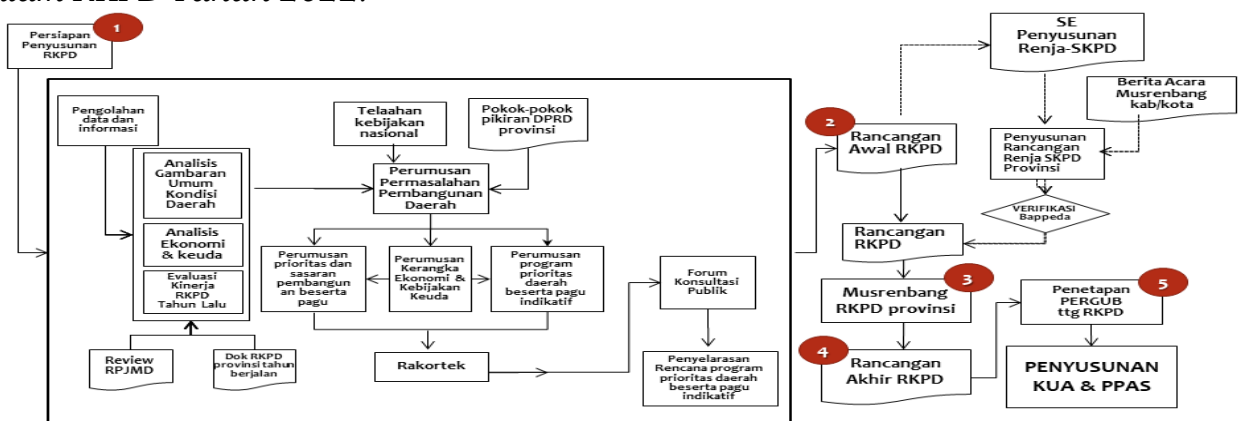
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

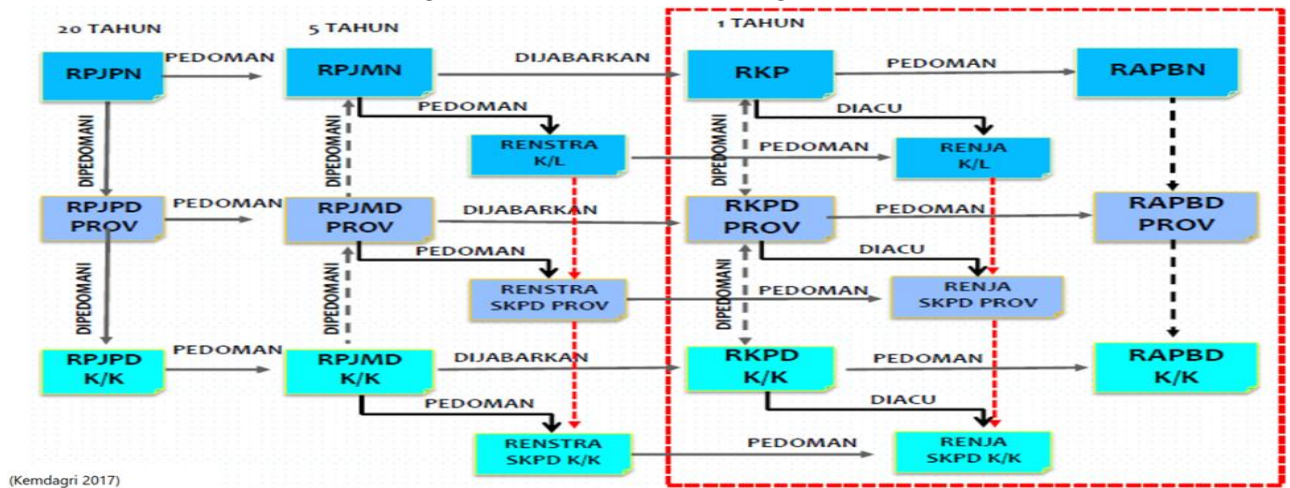
Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Proses penyusunan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dokumen Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi

terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara Nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
7. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
8. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);*
9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);*
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);*
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
13. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);*
14. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);*

15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);*
16. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);*
17. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;*
18. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);*
19. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);*
20. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
21. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);*
22. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466) ;*

23. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);*
24. *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45);*
25. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);*
26. *Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);*
27. *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);*
28. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);*
29. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);*
30. *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 33);*

31. *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa*(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 66);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional;*
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;*
- c. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.*

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja tahun lalu.

Review pada Renja tahun 2021 melihat pada capaian kinerja outcome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki lima indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Ukuran keberhasilan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai wujud pelayanan perangkat daerah yang diemban ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama, adapun analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (outcome) dan target kinerja kegiatan (output) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. *Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.*
- b. *Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang masih rendah, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.*
- c. *Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.*
- d. *Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.*

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. *Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.*

- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.*
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.*
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai stakeholder;*
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.*

Masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya yang disusun berdasarkan pendekatan bagian-bagian, yaitu:

TABEL 2.3.

Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<i>Pengendalian Penduduk</i>	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat
2.	<i>Keluarga Berencana</i>	3. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local 4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan 3. Kesertaan pria dalam ber-KB masih rendah 4. Kualitas dan kuantitas petugas lapangan Keluarga Berencana belum optimal 5. Pelayanan kontrasepsi secara gratis pada masyarakat miskin belum optimal 6. Persentase Unmeet Need masih tinggi 7. Belum semua klinik KB tersedia Tenaga medis yang berkualitas 8. Tenaga medis yang dilatih CTU (Contraception Technology Update) masih kurang
3.	<i>Keluarga Sejahtera</i>	7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9. Kualitas kader/ tenaga pendamping belum optimal 10. Kualitas kelompok Bina keluarga belum optimal 11. Pembinaan terhadap kader belum optimal Akses permodalan untuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera kurang (UPPKS)
4.	<i>Kualitas Hidup Perempuan</i>	9. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah 10. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan 11. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	12. Belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan 13. Anggaran yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan kurang optimal 14. Bahan informasi dan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Perlindungan perempuan	12. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan 13. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan 14. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	15. Sarana dan prasarana penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan belum optimal
6.	Kualitas Keluarga	15. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak 16. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak 17. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	16. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang
7.	Sistem Data Gender dan Anak	18. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	17. Sumberdaya pengolah data yang kurang baik dari sisi anggaran maupun SDMnya
8.	Pemenuhan Hak Anak	19. Pelembagaan PHA ada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha 20. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	18. Belum terpenuhinya hak-hak anak sesuai standar
9.	Perlindungan Khusus Anak	21. Pencegahan kekerasan terhadap anak 22. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 23. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	19. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang optimal 20. Lembaga penanganan kasus anak di tingkat kecamatan dan desa kurang

Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”, untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut.

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.

MISI 3 : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renja DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki kontribusi untuk mewujudkan visi bupati dan wakil bupati pada misi pertama yaitu SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS, misi ke dua SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI, misi ke tiga SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI dan misi ke empat yaitu SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA.

Selanjutnya dari uraian-uraian diatas diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Tantangan dan Peluang Dalam Pengembangan Layanan DP2KBP3A

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
1	Perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Menguatnya tuntutan publik akan kompetensi SDM aparatur dan pelayanan perangkat daerah yang semakin baik	Peraturan/Keputusan/instruksi Bupati yang mengatur/menetapkan tentang intervensi atau keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung program KKBPK dan PPPA
			Pencanangan Kabupaten Sumbawa Sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) serta meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dan perangkat daerah untuk menuju kabupaten layak anak

No	Tugas dan Fungsi	Tantangan	Peluang
1	2	3	4
2	Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Lemahnya kapasitas kelembagaan	Kebijakan penempatan SDM aparatur melalui seleksi yang ketat dan obyektif. Makin terbukanya ruang partisipasi publik untuk sharing informasi
3	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya sistem evaluasi pada tingkat perangkat daerah	Semakin menguatnya tuntutan akan ketersediaan sistem, yang memberikan ruang kreasi bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan dibawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum dan pekerja anak, serta munculnya kekerasan di media online
4. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Tema pembangunan RKPD 2022 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemantapan Pelayanan Dasar, Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pengembangan Inovasi”**, dimana dukungan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam terwujudnya tema pembangunan tersebut adalah melalui Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Peningkatan

ekonomi melalui pengembangan produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Mewujudkan masyarakat Sumbawa yang beriman, aman dan berbudaya, Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rancangan awal RKPD Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, khususnya yang terkait dengan urusan yang diselenggarakan di Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, dan program / kegiatan, serta indikator kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang menjadi cacatan untuk disesuaikan pada perencanaan tahunan perangkat daerah tahun 2022, disajikan sebagai berikut :

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mensinergikan antara Top Down dan Bottom Up. Usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan dari tingkat desa dan kecamatan selanjutnya dimatangkan pada tingkat Kabupaten merupakan perencanaan yang bersifat Bottom Up. Selanjutnya usulan tersebut dianalisis apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau tidak untuk selanjutnya dilakukan penilaian atas kebutuhan tersebut berdasarkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang kabupaten ada usulan yang disampaikan ke Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa yang selarasa dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.6. T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kec. Lab. Badas	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Paket	Reses

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga*
- b. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk*
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran*
- d. Meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan*
- e. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi*

Kebijakan Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak melalui PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan PUG (Pengarusutamaan Gender) meliputi upaya-upaya penanganan isu-isu strategis Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- 1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan*
- 2. Peningkatan Perlindungan Perempuan dari berbagai tindak kekerasan*
- 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak*
- 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Kekerasan Terhadap anak (KTA)*
- 5. Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Terkait anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)*
- 6. Pencegahan dan penanganan Pornografi anak online.*

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara Nasional dan di Daerah dilaksanakan dalam kerangka Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju Kesetaraan Gender dan Peningkatan perlindungan Anak menuju KLA (*world fit for Children*) dilaksanakan dengan strategi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan internal
2. Penguatan kapasitas Kelembagaan eksternal, melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi dan capacity building PUG dan ARG serta Hak Anak;
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai elemen dan money;
4. Mendorong Implementasi kebijakan yang responsif gender dan peduli hak anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan. Pada tabel berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Perangkat Daerah memastikan kontribusinya terhadap target indikator sasaran daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Peningkatan Indeks Kesehatan	0.742
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.79
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	9,324
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	86.00
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	28.8
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB
			Indeks Pembangunan Gender	93.957
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	11.00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	615
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	8.27

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran dari RPJMD dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran RPJMD, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan satu program rutin dan Sembilan program teknis yang terbagi dalam lima kelompok sesuai dengan jumlah indikator sasaran RPJMD yang akan diintervensi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Sasaran RPJMD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Peningkatan Indeks Kesehatan	2	6	30
Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	2	3	10
Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	1	6	29
Indeks Pembangunan Gender	3	6	13
Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak	2	6	10

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung lima indikator sasaran pada RPJMD, dari seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang ada, satu program yang bersifat terfokus pelaksanaannya untuk pembiayaan rutin Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Sembilan program lainnya sifat pelaksanaannya tersebar pada 24 kecamatan.

Selanjutnya untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan beserta sub kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran, adapun total kebutuhan anggaran untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16,081,653,815 dari total tersebut sebagian besar

bersumber dari DAK (DAK Fisik Reguler dan DAK Non Fisik BOKB) dan sebagiannya lagi bersumber dari DAU.

Berdasarkan telaahan terhadap rancangan awal RKPD ada beberapa sub kegiatan yang tidak termuat dalam rancangan RKPD, hal itu disebabkan adanya pemetaan sub kegiatan DAK yang dilakukan oleh kementerian PPA dan BKKBN. Adapun sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sub Kegiatan Yang Belum Ada di Dalam Rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa

No	Sub Kegiatan	Jenis DAK
1.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	DAK NF BOKB
2.	Pengendalian Program KKBPK	DAK NF BOKB
3.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK NF BOKB
4.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK NF BOKB
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DAK NF BOPPA

Pada Tabel berikut disajikan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 beserta besaran rencana pagu anggaran dan Prakiraan Maju Tahun 2023 :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan beserta program dan pendanaannya. Pada Tabel berikut disajikan Rencana Kinerja beserta Program dan pendanaan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rencana Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.79
2	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	Peningkatan Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)	86.00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	BB
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	11.00
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	8.27

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,738,387,779	
2	Program Pengendalian Penduduk	164,110,000	
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4,133,775,000	
4	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	2,923,630,000	
5	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	53,641,150	
6	Program Perlindungan Perempuan	198,446,500	
7	Program peningkatan Kualitas Keluarga	16,028,499	
8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	14,770,000	
9	Program Pemenuhan Hak Anak	70,011,000	
10	Program Perlindungan Khusus Anak	269,513,500	
	J U M L A H	15,582,313,428	

BAB V

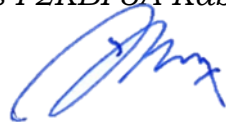
PENUTUP

Dokumen Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas provinsi maupun nasional.

Dokumen Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta peran aktif para stakeholder.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2022, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, serta melalui proses serta mendapatkan pertimbangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Sumbawa

Sumbawa Besar,
Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005